

**JURNAL NOTARIUS**

**Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU**

Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022

e-ISSN : 2598-070X    ISSN : 2089-1407

---

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGALANGAN DANA SECARA  
DARING TERHADAP SISTEM *DONATION BASED CROWDFUNDING*  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

**Monica Sanli Putri**

m.syanli@yahoo.com

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Nurul Hakim**

nurulhakim@umsu.ac.id

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Abstrak**

*Platform* penggalangan dana masih banyak sekali ditemukan di Indonesia dalam hal *donation based crowdfunding* untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dana dengan cara berbasis donasi yang dilakukan oleh masyarakat. Didalam prespektif Hukum Islam sangat menganjurkan umatnya agar tolong menolong dalam hal kebaikan dan awal mula munculnya *donation based crowdfunding* adalah patungan sukarela untuk sesame dan tanpa imbalan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertanggungjawaban hukum penggalangan dana secara daring terhadap *donation based crowdfunding* yang menurut hukum Islam dalam konteks infak maka BAZNAS dan LAZ dapat bertanggungjawab secara hukum dan menurut hukum positif di Indonesia belum ada aturan mengenai pertanggungjawabaterhadap pihak penyelenggara *platform, Campaigner*, dan donatur jika terjadi penyalahgunaan donasi, di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.22 Tahun 2015.

**Kata kunci : pertanggungjawaban, daring, *donation based crowdfunding***

---

## Pendahuluan

Penggunaan teknologi dalam sektor keuangan sering disebut sebagai teknologi keuangan/*financial technology*. Salah satu yang hadir di era sekarang ini adalah *online fundraising* yaitu pendanaan secara daring yang biasanya digunakan untuk para wirausaha yang sedang mencari pendanaan eksternal (yaitu untuk menjalankan proyek yang akan digalangkan dana oleh *campaigner*). Kegiatan pendanaan yang melibatkan *website* ini dapat disebut dengan *crowdfunding*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini mengelompokkan *crowdfunding* dalam 4 (empat) jenis ialah *equity based crowdfunding* (*crowdfunding* yang berbasis permodalan/kepemilikan saham), *lending based crowdfunding* (*crowdfunding* yang berbasis kredit/utang piutang), *reward based crowdfunding* (*crowdfunding* yang berbasis hadiah), dan *donation based crowdfunding* (yang berbasis donasi). Dalam pembahasan ini akan berfokus kepada sistem *donation based crowdfunding*.

Jika dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikaitkan dikarenakan banyaknya *platform* yang melakukan acara penggalangan dana (*fundraising*) yang dilakukan oleh platform penggalangan dana yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab masyarakat melainkan tanggung jawab pemerintah, Hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1.

*Platform* penggalangan dana masih banyak sekali ditemukan di Indonesia dalam hal *donation based crowdfunding* untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dana dengan cara berbasis donasi yang dilakukan oleh masyarakat. *Donation based crowdfunding* mengkolaborasi tradisi gotong royong dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Peran *crowdfundi* di Indonesia sendiri, berhasil membantu pembiayaan pelaku industri kreatif. Kelemahan *donation based crowdfunding* adalah meskipun sudah ada legalitas penyelenggara situs *crowdfunding* namun status badan hukum tidak memberikan penjasalam yang jelas yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, belum ada kejelasan dan tidak jelasnya pengawasan dari pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap dana kolektif dari masyarakat.<sup>1</sup>

Indonesia telah memiliki instrumen pengaturan untuk kegiatan pengumpulan donasi, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Khusus untuk kegiatan pengumpulan donasi secara daring, harus tunduk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015. Untuk melindungi donatur, maka kegiatan pengumpulan donasi secara daring juga harus tunduk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keberadaan peraturan-peraturan sebagaimana disebutkan di atas, belum dapat sepenuhnya menjamin pertanggungjawaban hukum bagi penggalangan dana (*fundraising*) secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* mengingat masih terdapatnya ketidakjelasan aturan mengenai bentuk badan usaha atau legalitas pendirian lembaga/organisasi untuk dapat beroperasi secara legal.

---

<sup>1</sup>Xavier Nugraha, dkk., *Iuris Muda: Bunga Rampai Ilmu Hukum Masyarakat Yuridis Muda Airlangga*, Yogyakarta: Harfeey, 2019, hlm. 54.

Perlu dipastikan terlebih dahulu legalitas pendirian organisasi yang melaksanakan pengumpulan donasi berbasis daring tersebut.

Perspektif Hukum Islam sangat menganjurkan umatnya agar tolong menolong dalam hal kebaikan dan ide utama *donation based crowdfunding* adalah patungan sukarela tanpa imbalan untuk sesama, namun dalam pandangan Islam dilarang melakukan *Al-Muksu* atau pungutan liar. Secara bahasa, *al-muksu* sebenarnya berarti *an-naqshu wa az-zhulmu*, yang berarti pengurangan dan kezaliman. Istilah *al-muksu* ini sebenarnya diambil dari pernyataan Nabi saw. dalam sebuah hadis “tidak akan masuk surga *shaahibi muksin* (pengambil pungutan)”.

Hal ini mengacu kepada dasar hukum *crowdfunding* yaitu saling membantu, saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan. Penggalangan dana yang akan terkumpul secara *online* harus berdasar berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, dan harus bebas dari unsur riba, maka didalam hal ini menggunakan mekanisme yang sesuai dengan aturan dan syariat islam agar terbebas dari unsur “*maghrib*” (*maysir, gharar, riba*).

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan diatas dapat perbedaan antara implementasi dengan konsep yang ada, dan antara ketentuan hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terkait *fundraising* faktanya banyak terjadi pengutipan yang dilakukan *fundraising* yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

### **Sistem *Donation Based Crowdfunding* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**

Pengertian mengenai *donation based crowdfunding* merupakan kegiatan penggalangan dana massal dimana orang-orang memberikan uangnya untuk kegiatan yang telah ditawarkan oleh kreator. Ide utama dari *donation based crowdfunding* ini ialah patungan sukarela tanpa imbalan. *Donation based crowdfunding* menawarkan kemudahan yang cukup banyak contohnya adalah luasnya jangkauan pemberitaan kepada masyarakat melalui internet, murah biaya publikasi, dan cepat memperoleh donasi.<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai *donation based crowdfunding* di Indonesia ini berangkat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Selain itu diatur pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak menyebutkan secara tegas tentang bentuk badan usaha atau organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang dan hanya menyebutnya sebagai organisasi kemasyarakatan yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang.<sup>3</sup> Sistem dalam peraturan-peraturan sebelumnya dianggap belum mencukupi, yaitu semakin banyaknya penggalangan dana yang kurang berguna dan merugikan banyak orang, baik yang dilakukan oleh

---

<sup>2</sup>Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, “Perlindungan Hukum Sistem *Donation based Crowdfunding* Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 4, Desember 2015, hlm. 355.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 356.

perseorangan maupun beberapa orang bersama-sama, kadang disertai tindakan yang bersifat paksaan, penipuan atau pemeransan secara halus.<sup>4</sup>

*Platform* kegiatan pengumpulan donasi secara daring telah menyiapkan klausula baku untuk donatur yang melakukan kegiatan pengumpulan donasi tersebut. Dalam hal ini klausula baku diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 1 Angka 10 disebutkan bahwa: “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Klausul baku ini memberikan penjelasan bahwa aturan atau ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang dicantumkan di dalam perjanjian tidak dapat diganti, bersifat mengikat dan wajib diikuti konsumen, sehingga perjanjian ini jika sudah disetujui oleh pihak donatur, maka harus mengikuti aturan atau ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak penyelenggara kegiatan pengumpulan donasi.

Pasal 3 Undang-undang Pengumpulan Uang dan Barang dinyatakan bahwa “Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.” Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan disebutkan “Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung”.

Selain itu juga terdapat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/ HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat yang di dalam Pasal 3 yang menyatakan: “Pengumpulan sumbangan oleh masyarakat hanya dapat dilaksanakan oleh organisasi yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang memberi izin.” Perundang-undangan hanya mengatur tentang pengumpulan uang dilakukan oleh organisasi tidak mengatur apakah seorang individu diperbolehkan untuk melakukan penggalangan dana. Akhirnya timbul ketidakjelasan mengenai bentuk badan usaha atau organisasi dan juga individu atau perorangan dapat melakukan melakukan penggalangan dana atau tidak berdasarkan pada kedua peraturan yang telah disebutkan diatas.<sup>5</sup>

Hal diatas membuktikan perlunya kehadiran hukum progresif, karena kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses *searching for the truth* (pencari kebenaran) yang tidak berhenti.<sup>6</sup> Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empiric tentang bekerja hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keperihatinan terhadap kinerja dan kualitas

---

<sup>4</sup>Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengumpulan Dana Sosial (Undian dan Pengumpulan Uang atau Barang)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial R.I, 1997, hlm. 70.

<sup>5</sup>Jemarut, Gabriella Graciastella, “*Analisa Yuridis Mengenai Pengaturan Tentang Pengumpulan Uang atau Barang Oleh Perkumpulan atau Organisasi dan Individu Berdasarkan Sistem Donation Based Crowdfunding*” (Tesis tidak diterbitkan), Fakultas Hukum Univeristas Khatolik Parahyangan, Bandung, 2018, hlm. 8.

<sup>6</sup>Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Jakarta:Gramata Publishing, 2018, hlm. 99.

penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke 20.<sup>7</sup> Asumsi dasar hukum progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia, karena hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri, tetapi untuk nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia.<sup>8</sup>

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, yang melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju ke pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diversifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian, kepada rakyat lain-lain. Inilah hakekat "hukum yang selalu dalam proses menjadi" (*law as a process, law in the making*).<sup>9</sup>

Penjelasan mengenai hukum progresif juga berbanding lurus dengan pendapat Muhammad Imrah dalam tulisannya yang berjudul *Islam Progresif; Memahami Islam sebagai Paradigma Kemanusiaan*, mengatakan:

"Islam adalah agama yang bersumber dari Tuhan (Allah SWT) dan berorientasi pada paradigma kemanusiaan. Oleh karenanya, Islam harus menjadi solusi bagi problem kemanusiaan. Sebagaimana dimensi kemanusiaan dan ketuhanan dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, "*Kamu adalah umat yang terbaik diutus untuk manusia, menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah SWT*". (QS. Ali Imran (3):110).<sup>10</sup>

Atas dasar itu, perlu penalaran baru dalam memahami Islam, sehingga dapat membuka ruang bagi hadirnya Islam sebagai paradigma kemanusiaan. Artinya Ijtihad keagamaan harus mampu menghadirkan dimensi kemanusiaan yang belum diangkat ke permukaan secara mendasar, karena Islam hakikatnya adalah agama ketuhanan dan sekaligus juga agama kemanusiaan.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka, segala bentuk tentang sumbangan ataupun donasi hendaknya dilakukan dengan jujur dan terbuka, hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi umat muslim. Diamanahkan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya yaitu di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 215 yang artinya: "Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."

Selain di dalam surah Al-Baqarah ayat 215, Allah SWT juga telah mengingatkan kepada seluruh manusia untuk tidak melakukan cara yang tidak baik dalam memperoleh keuntungan (harta). Berikut firman Allah SWT di dalam surat an-Nisa ayat 29, yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu".

<sup>7</sup>Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1, No.1, April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, hlm. 3.

<sup>8</sup>Faisal, *op. cit.*, hlm. 100-101.

<sup>9</sup>Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 6.

<sup>10</sup>Zuhairi Misrawi dan Novriantoni, *Doktrin Islam Progresif: Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat*, Jakarta: LSIP, 2017, hlm. 13.

<sup>11</sup>*Ibid.*

Dalam sistem *donation based crowdfunding* diperlukan transparansi pendapatan donasi dari berbagai donatur dan kemurniaan penyampaian informasi yang sesuai dengan keadaan yang terjadi, hal ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW selalu menekankan kejujuran, dalam kitab Bihar al-Anwar 75:114, Rasulullah menyampaikan: “Janganlah kamu memperhatikan banyaknya shalat dan puasanya. Jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat”.

### **Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem *Donation Based Crowdfunding* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia**

Ketentuan ketentuan terkait mengenai pertanggungjawaban hukum penggalang dana secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* dalam hukum Islam, Menurut pandangan fikih terkait aktivitas *platform* yang menghimpun donasi sosial untuk program tertentu yang diajukan oleh inisiator proyek , sistem *donation based crowdfunding* diperuntukan untuk proyek-proyek yang bersifat sosial nirlaba. Operator *crowdfunding* sebagai pengelola dana sosial, layaknya *Amil* dalam Sedekah dan infak terikat, karena tugas *Amil* salah satunya ialah penghimpun dana.

Untuk setiap donasi yang terkumpul, operator *crowdfunding* mengenakan biaya administrasi *platform* yaitu sejumlah persentase tertentu dari donasi sebagai *platform fee* sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak operator *crowdfunding* yang diterterakan di dalam akad baku yang dibuat oleh pihak operator *crowdfunding*. Pihak operator *crowdfunding* menggunakan *fee* tersebut sebagai penunjang kebutuhan operasional dan pengembangan produk, namun *fee* tersebut hanya diperuntukkan untuk penggalangan dana yang bersifat biaya pengobatan , beasiswa, sekolah, infrastruktur, biaya pengobatan dan lain lain. Untuk penggalangan dana dalam bentuk bencana alam tidak diberikan *fee* tersebut.

Aktivitas pengumpulan donasi sosial tersebut itu positif dengan memenuhi kaidah-kaidah berikut ini:

1. *Fee* pengumpulan donasi yang dilakukan oleh pihak operator *crowdfunding* tidak boleh melebihi maksimum hak amil dalam islam agar sebagian besarnya tersalurkan sesuai amanah penyandang dana potensial atau donatur. Dimana penerimaan hak amil dari dana zakat paling banyak 12,5% dari penerimaan dana zakat. Dengan hal penerimaan haka mil dari dana zakat tida mencukupi, biaya operasional dapat menggunakan alokasi dari dana infaq atau sedekah dan DSKL paling banyak 20 % dari penerimaan dana infaq atau sedekah dan DSKL ( Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016).

Regulasi tersebut merujuk pada Fatwa MUI No 8 Tahun 2011 tentang *Amil*, memberikan arahannya yang lebih jelas bahwa biaya operasional *amil* itu bersumber dari pemerintah, atau dana zakat porsi *amil*, atau porsi *fi sabilillah* atau dana lainnya. Fatwa tersebut menyebutkan, “Pada dasarnya biaya operasional pengelolaan *amil* , disediakan oleh pemerintah. Jika biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah atau disediakan pemerintah atau tidak mencukupi, biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas *amil* atau bagian dari *fi sabilillah* dalam batas kewajaran atau dari dana luar zakat.” Sebagaimana, pendapat Imam Syafi’i, ath-Thabari, Mujahid, dan ad-Dhahak yang

berpendapat bahwa amil diberikan haknya sesuai dengan kinerjanya yang tidak melebihi dari seperdelapan.

2. *Fee* yang diterima oleh *operator crowdfunding* menjadi pengurang biaya operasional penyaluran donasi yang menjadi hak pengelola. Misalnya, jika *fee operator crowdfunding* itu 5% dari donasi, maka biaya operasional penyaluran itu tinggal 7,5% jika yang disalurkan adalah zakat *maal*.
3. Dari sisi akad, *platform* tersebut adalah pihak yang menjual jasa menghimpun donasi tersebut dan mendapatkan *fee*. Pada saat yang sama sebagai penerima amanah penyandang dana atau donatur itu harus menyamoakan donasi tersebut kepada para pengaju program sesuai amanah donatur, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. “*Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan amanah atau kepercayaan kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang-orang yang berkhianat kepadamu.*” (HR.Abu Daud dan Tirmidzi).
4. program yang akan dibiayai dari donasi sosial tersebut adalah program yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Sistem *donation based crowdfunding* tidak mengarah kepada zakat, namun konteks dari sistem *donation based crowdfunding* lebih mengarah kepada infak. Infak bertujuan untuk kebaikan, donasi, atau suatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif, semua masuk dalam istilah infak.<sup>13</sup> Infak berbeda dengan zakat karena tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, tetapi kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Berdasarkan definisi tersebut, disimpulkan bahwa infak bisa diberikan kepada siapa saja, artinya mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan.<sup>14</sup> Berdasarkan definisi tersebut, memberikan kesimpulan bahwa sistem *donation based crowdfunding* mengacu kepada konsep infak dalam hukum Islam.

Mengenai pertanggung jawaban hukum penggalangan dana yang dilakukan dengan cara sistem *donation based crowdfunding*, maka menurut hukum Islam, penggalang dana tersebut dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ yaitu lembaga yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, walaupun sistem *donation based crowdfunding* menurut penulis bukan termasuk zakat, namun dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diatur mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ dalam melakukan pengelolaan infaq yang diatur dalam Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76.

Pasal 71 yang menyatakan bahwa, “(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6

---

<sup>12</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian*, Jilid 3, Jakarta: Republika, 2020, hlm. 47-49.

<sup>13</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 4: Zakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm. 7.

<sup>14</sup>Aden Rosadi, *op. cit.*, hlm. 92.

(enam) bulan dan akhir tahun. (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa BAZNAS kabupaten/ kota dan Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/ walikota dan untuk BAZNA provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 72 yang menyatakan bahwa,” (1) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal ini memberikan penjelasan bahwa BAZNAS harus menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan atau akhir tahun dan menyampaikan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

Pasal 73 yang menyatakan bahwa, “LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Pasal ini menjelaskan LAZ harus menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 74 Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 75 (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan. (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik. (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS. Pasal ini menjelaskan bahwa laporan pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan BAZNAS DAN LAZ mengenai zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus di audit Syariah dan keuangan yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan selanjutnya disampaikan lagi kepada BAZNAS.

Pasal 76 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Jika pasal-pasal yang dijelaskan di atas tidak dijelaskan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada maka BAZNAS atau LAZ dikenakan saksi administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik



Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 77 huruf b dan c yang menyatakan bahwa: “(b). melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang; dan/atau. (c) tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang.”

Pertanggungjawaban hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* yang dilakukan oleh beberapa pihak operator *crowdfunding* menurut hukum Islam dalam konteks infak maka BAZNAS dan LAZ dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam pemberian bentuk sanksi administratif jika terjadi penyalahgunaan pengelolaan infak yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di dalam pasal 80 menyatakan bahwa: “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 79 dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau c. pencabutan izin operasional.”

Segala sumber dana yang berasal dari dana publik harus transparan pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Terlebih dana yang berasal dari zakat, infak dan sedekah/*shadaqah*. Pertanggungjawaban dana tersebut sebagai tanggung jawab kepada Allah SWT, dan juga tanggung jawab kepada masyarakat yang memberikan dana tersebut.

Penggalangan dana yang dilakukan secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* yang banyak dilakukan oleh pihak penyelenggara *platform* penggalangan dana di Indonesia membentuk suatu badan hukum yaitu yayasan dalam melakukan penggalangan dana yang bersifat *social oriented*. Ketentuan mengenai yayasan diatur di dalam Undang-undang No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Ketentuan-ketentuan terkait mengenai pertanggungjawaban hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* dalam hukum positif Indonesia didalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem online, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015.

Untuk itu, pemerintah dan masyarakat melakukan rangka kegiatan pemantauan kegiatan pengumpulan donasi secara daring. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 Pasal 21 dan 22 yang menyatakan bahwa :

Pasal 21 menyatakan : “(1) Pemerintah Pusat dapat melakukan pemantauan terhadap izin penyelenggaraan yang telah dikeluarkan untuk seluruh wilayah Indonesia. (2) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan pemantauan terhadap izin penyelenggaraan yang telah dikeluarkan untuk wilayah provinsi setempat. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, penipuan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan izin penyelenggaraan. (4) Dalam hal ditemukan

penyimpangan, penipuan, pelanggaran, dan hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan pengaduan ke Pemerintah Pusat. 12 (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara rutin melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 22 menyatakan bahwa : “(1) Masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan UGB dan PUB. (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan melalui aplikasi sistem online.

Ketentuan pasal-pasal di atas, mengatur prinsip dan teknis kegiatan pengumpulan donasi secara daring. Pada dasarnya kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat tidak dapat dipandang hanya sebagai suatu kegiatan yang berada di ranah hukum privat semata. Diperlukan peran serta pemerintah dalam hal pengawasan yang diperlukan.

Menurut penulis, pertanggungjawaban hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* menurut hukum positif Indonesia merupakan bentuk konsekuensi atas pengumpulan dana dari setiap individu-individu yang dilakukan secara daring oleh pihak penyelenggara *platform* yang dipercayakan kepada pihak penyelenggara untuk mendistribusikan donasi tersebut. Diperlukan adanya aturan mengenai sanksi pidana, sanksi pidana ataupun sanksi administratif yang diberikan terhadap pihak penyelenggara *platform*, penggalang dana (*Campaigner*) ataupun donatur jika terjadi penyalahgunaan donasi dan dalam hal ini pihak penyelenggara *platform* harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel. Untuk itu pihak penyelenggara platform diwajibkan menyampaikan laporan keuangannya secara berkala untuk diaudit oleh akuntan publik, laporan tersebut dapat dengan mudah diketahui oleh setiap individu-individu yang memberikan donasi tersebut.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, mengenai pertanggungjawaban hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* menurut hukum Islam dalam konteks infak maka BAZNAS dan LAZ dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terjadi penyalahgunaan pengelolaan infak. Pertanggungjawaban hukum terhadap sistem *donation based crowdfunding* secara daring menurut hukum positif di Indonesia mengikuti kepada aturan Permensos RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem online, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015.

### **Saran**

Sebaiknya pemerintah membuat regulasi yang jelas terhadap sistem *donation based crowdfunding*, supaya tidak bertentangan dengan hukum Islam, Sebaiknya perlu diadakan regulasi peraturan perundang-undangan mengenai sistem *donationbased crowdfunding* agar perlindungan hukum terhadap para donatur lebih jelas. Perlu adanya revisi terhadap Undang-undang pengumpulan uang atau barang

dengan memasukkan pasal yang mengatur mengenai sistem *donation based crowdfunding* yang dilakukan secara daring.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, 1977, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengumpulan Dana Sosial (Undian dan Pengumpulan Uang atau Barang)*, Direktorat Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial R.I.
- Faisal, 2018, *Menerobos Positivisme Hukum*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.
- Hariyani, Iswi, dan Cita Yustisia Serfiyani. 2015. "Perlindungan Hukum Sistem Donation based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12 No. 4, hlm. 355, 356.
- Jemart, Gabriella Graciastella. 2018. "Analisa Yuridis Mengenai Pengaturan Tentang Pengumpulan Uang atau Barang Oleh Perkumpulan atau Organisasi dan Individu Berdasarkan Sistem *Donation Based Crowdfunding*". Tesis (Tidak diterbitkan, Bandung": Fakultas Hukum Univeristas Khatolik Parahyangan).
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56 /HUK/ 1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat.
- Misrawi, Zuhairi, dan Novriantoni. 2017. *Doktrin Islam Progresif : Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat*. Jakarta : LSIP.
- Nugraha, Xavier, dkk. 2019. *Iuris Muda: Bunga Rampai Ilmu Hukum Masyarakat Yuridis Muda Airlangga*. Yogyakarta : Harfeey.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016.
- Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Rahardjo, Satjipto. 2005. "Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 1., No.1. PDIH Ilmu Hukum UNDIP, hlm. 3, 6.
- Rosadi, Aden. 2019. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbioasa Rekatama Media.
- Sahroni, Oni. 2020. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3 Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 : Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Subagyo, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.